



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, sehingga dapat tercapai tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah dan Kepala Satuan/Unit Kerja dapat menetapkan ketentuan teknis internal yang diperlukan dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

6. Evaluasi adalah proses menentukan nilai implementasi Reformasi Birokrasi.
7. Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah suatu kesatuan yang sistematis dari berbagai aktivitas, sumber daya, dan prosedur evaluasi yang dirancang dalam rangka menghasilkan birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik berkualitas.
8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang memerlukan birokrasi profesional, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian Target Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dengan predikat A atau nilai >80,01 yang memerlukan terstruktur, sistematis dan masif selaras dengan PMPRB.

BAB II PEDOMAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melalui 8 (delapan) area manajemen pemerintahan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai aspek:
 - a. pengelolaan sumber daya yang digunakan;
 - b. penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. keberhasilan pelaksanaan kinerja program/kegiatan perangkat daerah berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan, Road Map Reformasi Birokrasi nasional atau daerah, atau dokumen formal lainnya; dan
 - d. pelayanan publik.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap akhir semester untuk mengukur perkembangan pencapaian indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang akan dijadikan dasar pertimbangan keikutsertaan Perangkat Daerah dalam PMPRB oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan Reformasi Birokrasi.
- (5) Laporan akhir hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Tim Evaluasi kepada Gubernur paling lambat sebelum pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Mekanisme Penilaian

Pasal 5

- (1) Mekanisme penilaian evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penilaian mandiri (*self assessment*), meliputi:
 1. penilaian mandiri implementasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh asesor unit yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah;

2. penilaian mandiri dilakukan terhadap indikator penilaian yang telah dicapai disertai dengan eviden yang mendukung atas pencapaian tersebut; dan
 3. hasil penilaian mandiri disampaikan secara resmi oleh Perangkat Daerah kepada Tim Evaluasi setiap akhir triwulan sebagai bagian dari laporan monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.
- b. penilaian teknis, meliputi:
1. Tim Penilai Teknis melakukan verifikasi data serta eviden yang disampaikan asesor unit perangkat daerah;
 2. hasil verifikasi penilaian teknis disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk bahan perbaikan;
 3. hasil penilaian atas perbaikan akhir dilakukan validasi dan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), disampaikan oleh Tim Penilai Teknis dalam laporan akhir hasil verifikasi; dan
 4. penilaian akhir hasil validasi dan uji kelayakan dan kepatutan disampaikan oleh Tim Penilai Teknis kepada Gubernur serta menetapkan 3 (tiga) Perangkat Daerah terbaik untuk menerima penghargaan dan plakat.
- (2) Teknik Evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. teknik penilaian pengumpulan dan analisis data untuk mendukung metode penilaian yang telah ditetapkan;
 - b. teknik pengumpulan data yang antara lain melalui kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut;
 - c. teknik analisis data antara lain melalui telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya; dan
 - d. pendokumentasian penilaian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi agar pengumpulan data dan analisis fakta dapat ditelusuri kembali.

Bagian Ketiga
Instrumen Penilaian

Pasal 6

- (1) Instrumen evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi perangkat daerah disesuaikan dengan Instrumen PMPRB Unit yang terdiri dari:
 - a. komponen pengungkit meliputi aspek pemenuhan dan aspek reform yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan yaitu:
 1. manajemen perubahan;
 2. deregulasi kebijakan;
 3. penguatan dan penataan organisasi;
 4. penataan tata laksana;
 5. penataan sistem manajemen SDM aparatur;
 6. penguatan akuntabilitas;
 7. penguatan pengawasan; dan
 8. peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - b. komponen Hasil terdiri dari 4 aspek, yaitu:
 1. akuntabilitas kinerja dan Keuangan, dengan indikator yang digunakan adalah nilai SAKIP Perangkat Daerah hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah;
 2. kualitas pelayanan publik, dengan indikator yang digunakan adalah Nilai Hasil Survei kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika/Biro Organisasi Sekretariat Daerah melalui sistem informasi survei kepuasan masyarakat terintegrasi.
 3. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan indikator yang digunakan adalah pembangunan zona integritas pada unit kerja/Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah; dan

4. kinerja organisasi, dengan indikator yang digunakan yaitu jumlah penghargaan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi dan survei internal organisasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.
- (2) Data Komponen Instrumen Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Instrumen Evaluasi dan Tata Cara Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Bobot dari setiap Instrumen Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan kategori nilai hasil akhir evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Penghargaan

Pasal 7

- (1) Penghargaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi diberikan dalam bentuk plakat/piala bergilir Gubernur.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada 10 (sepuluh) Perangkat Daerah dengan capaian nilai tertinggi dan 3 (tiga) Perangkat Daerah Terbaik.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Dalam rangka memberikan penilaian Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi, dibentuk tim pelaksana/asesor unit dan tim evaluasi teknis.

Pasal 9

- (1) Tim pelaksana/asesor unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penilaian mandiri implementasi Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan penilaian mandiri implementasi Reformasi Birokrasi sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mekanisme yang telah ditentukan serta menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada tim evaluasi teknis setiap akhir triwulan; dan
 - c. asesor unit terdiri dari 1 (satu) orang pejabat administrasi dan fungsional/pelaksana yang mewakili unit kerja pada masing-masing perangkat daerah;
- (2) Tim pelaksana/asesor unit ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan surat tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Tim evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas untuk:
 - a. melaksanakan verifikasi data hasil penilaian mandiri implementasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah; dan
 - b. melaksanakan validasi hasil verifikasi tim evaluasi teknis serta melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) Perangkat Daerah terpilih dengan nilai akhir Perangkat Daerah hasil verifikasi dan validasi terbaik melalui metode studi referensi dan wawancara; dan
- (2) Tim evaluasi teknis terdiri dari unsur kelompok kerja tim pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dilakukan oleh Tim Evaluasi.

- (2) Hasil Pembinaan dan Pengawasan oleh Tim Evaluasi dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 12

Sumber pendanaan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 16 - 2 - 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 16 - 2 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepada Biro Hukum,



SYAFRI SH, M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI
BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

BOBOT SETIAP INSTRUMEN EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
DAN KATEGORI NILAI HASIL AKHIR EVALUASI IMPELEMENTASI
REFORMASI BIROKRASI

1. Bobot dari setiap komponen instrumen sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai
a.	Pengungkit	36,30
	1. Pemenuhan	14,60
	a. Manajemen Perubahan	2,00
	b. Deregulasi Kebijakan	1,00
	c. Penataan dan penguatan Organisasi	2,00
	d. Penataan Tatalaksana	1,00
	e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1,40
	f. Penguatan Akuntabilitas	2,50
	g. Penguatan Pengawasan	2,20
	h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50
	2. Reform	21,70
	a. Manajemen Perubahan	3,00
	b. Deregulasi Kebijakan	2,00
	c. Penataan dan penguatan Organisasi	1,50
	d. Penataan Tatalaksana	3,75
	e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	2,00
	f. Penguatan Akuntabilitas	3,75
	g. Penguatan Pengawasan	1,95
	h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75

b.	Hasil	50,00
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	10,00
	2. Kualitas Pelayanan Publik - Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	10,00
	3. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN - Pembangunan Zona Integritas	10,00
	4. Tim Kinerja Organisasi - Penghargaan - Survey Internal Organisasi	20,00 10,00 10,00
c.	5. Penilaian Tim Independen - Validasi dan Uji Kelayakan dan Kepatanutan	13.70 13.70
Jumlah Nilai		100,00

2. Klasifikasi Penilaian

Nilai hasil akhir evaluasi dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Angka	Predikat	Interprestasi
1.	AA	>90-100	Istimewa	Penilaian Memenuhi Kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi
2.	A	>80-90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja
3.	BB	>70-80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja

4.	B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi
5.	CC	>50-60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI



Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SYAIRIL, SH, M.Hum

710929 199603 1 001